BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.[1]

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. "Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan".[2]

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pada hakikatnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan,

---

[1] Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,* PT. Eresco, cetakan VIII, Jakarta, 1944, hlm. 1

[2] Klikpajak.com, 22 Desember 2003, *Masih Seputar Gijzeling dan Pemeriksaan Pajak*

dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.[3]

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah atau tempat hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia yaitu sebagai tempat usaha dan kegiatan dari sekitar 170 juta warga negara beserta sejumlah penduduk negara lain yang diperkenankan Pemerintah Republik Indonesia mencari lapangan usaha di Indonesia. Untuk mengatur kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, roda pemerintahan harus berjalan lancar dan untuk itu diperlukan biaya atau uang yang jumlahnya sangat besar, biaya atau uang tersebut diperoleh dari sumber yang terdapat dalam negara antara lain :

a. Sumber Bumi, Air, dan Kekayaan lainnya;
b. Pajak-pajak Bea dan Cukai;
c. Hasil Perusahaan-perusahaan Negara;
d. Retribusi;
e. Sumber-sumber lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan).[4]

Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung

[3] Chidir Ali, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.6

[4] Edi Riyono, dalam *makalah "Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan"*, 2011, hlm.2

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang prbadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[5]

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan;
   e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari;
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Resoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;[6]

Di negara kita yang berdasarkan pancasila dan segala sesuatu nya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka pajak dimaksudkan sebagai iuran dari rakyat atau penduduk sebagai partisipasi mereka dalam mengisi kas

[5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

[6] Tunggul Anshari, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia, Jawa Timur, 2006, hlm. 5

negara guna menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar yang mengatur kepentingan-kepentingan umum atau masyarakat.

Karena pajak itu dibuat oleh pemerintah dengan kesepakatan dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan diberlakukan sebagai Undang-Undang, maka iuran tersebut dengan sendirinya merupakan suatu kewajiban. Apabila tidak dipatuhi dan dilaksanakan demi keadilan dan kepentingan rakyat akan dipaksakan dengan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya.

Pajak tidak akan menambah beratnya kehidupan rakyat dan apabila ada yang nyata-nyata kurang mampu untuk memenuhi kewajiban, maka pemerintah dapat memberikan pertimbangan atau kebijaksanaan sesuai dengan kemampuannya itu. Sebagai warga negara setidaknya harus menyadari kewajiban-kewajiban terhadap negara sebagai pimbalan atas perlindungan dan hak-hak yang di berikan, tidak sepatutnya rakyat menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan sebaliknya rakyat justru mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap negara.

Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina, sehingga timbul di setiap kalbu rakyat dan penduduk Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan lancar demi kepentingan penduduk itu sendiri. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain

tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan Indonesia demi kepentingan genarasi yang akan datang.

Masih cukup banyak rakyat yang belum sadar akan kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan nya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlah yang tidak seberapa besar. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan nya seakan akan menyepelekan sarana yang di nikmati hampir setiap hari seperti jalan-jalan, sarana perhubungan, sekolah, dan rumah sakit yang mencerdaskan dan menyehatkan rakyat itu seskan dan menyehatkan rakyat itu sendiri, dan tempat umum lainnya.[7]

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 96 yang berbunyi *"Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan"*[8]

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Selanjutnya guna menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka perlu diadakan perubahan atas undang-undang tersebut. Selanjutnya undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor

[7] *Ibid*, hlm. 17-19

[8] Penjelasan *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Kesatu tentang Tata cara Pemungutan Pasal 96.

12 Tahun 1994. Pada waktu itu Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak pusat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Kabupaten yang dulunya adalah Pajak Pusat, dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan juga dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, supaya mudah dimengerti serta untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak ganda.[9]

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknis yang di tanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah atau perairan, tidak semua obyek pajak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada dasarnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan berpedoman pada *self assesment system*, menurut sistem ini tugas wajib pajak Bumi dan Bangunan adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut perundang-undangan yang

[9] Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 143

berlaku. Setelah Surat Pemberian Obyek Pajak diterima oleh aparat pajak, selanjutnya aparat pajak berpedomn pada surat tersebut akan menentukan besar kecilnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.[10]

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman tersebut mengalami kesulitan-kesulitan yaitu kurangnya pengertian masyarakat akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya karena kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang, dan juga tingkat intelektual dan ilmu tentang teknologi masyarakat di pedesaan yang masih sangat minim sehingga menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi yang terkini, kesadaran kewenangan yang merupakan kewajibannya untuk melakukan pemungutan. Selain itu kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa itu sendiri juga disebabkan karena situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri yang tidak merasa bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban yang sangat penting.

Kesadaran hukum umumnya sangat penting untuk dipahami para masyarakat untuk tunduk pada hukum dalam artian mematuhi larangannya dan menjalankan segala perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Selama bertahun-tahun dalam membangun kesadaran hukum melalui penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata mata penyadaran akan kewajiban yang ditimbulan oleh hukum. Akan tetapi dewasa ini

[10] *Ibid*.,hlm. 144

perkembangan upaya membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma yang lebih baik kearah penyadaran hak.[11]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul Implementasi dan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.
b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.
c. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemungutan pajak di Kabupaten Sleman.

---

[11] Zulfatun Ni"mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta 2012, hlm. 123

D. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum merupakan suatu perseoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan pendekatan hukum mempunyai konotasi mengekakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.[12] Kemudian dalam melakukan upaya penegakkan hukum itu yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan kekuatan diri warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.[13]

Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang dimana dalam negara yang berkembang terdapat suatu gejala umum yang tidak dapat dilepaskan yaitu adanya pembangunan. Dalam mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berkembang senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan Nasional Indonesia ini merupakan pembangunan yang

[12] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3

multi complex dalam segala bidang, yang mana termasuk didalamnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah.[14]

Dalam masyarakat penegakan hukum itu sangatlah penting agar terciptanya masyarakat yang teratur dan makmur, ada beberapa tahapan guna mencapai penegakkan hukum tersebut, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan penting untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang di maksud dengan penegakkan hukum itu.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakkan hukum tersebut, seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakkan hukum adalah yang paling sering digunakan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan, atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh biokrasi dan eksekutif tersebut. Sejak itu negara mencampuri banyak kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.[15]

Pada hakikatnya, pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan

[14] Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[15] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006,hlm. 181

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesederhanaan, dengan makin meningkatnya jumlah objek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan objek pajak dengan amanat garis besar haluan negara RI dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kepastian hukum maka arah tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adaah sebagai berikut :

a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari pemungutan pajak.
b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berdasarkan arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang diundangkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:

a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak tidak kena pajak untuk setiap Wajib Pajak.

b. Untuk memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.[16]

Dalam pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya diatur dalam Undang-undang Nomor. 6/1983 stdtd Undang-Undang Nomor. 28/2007 diantaranya;

a. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajakpaling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Penjelasan: Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Pasal 8(2) : sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan jika WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

Penjelasan:

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

[16] Melihat ketentuan yang ada dalam *Seri Pepajakan Pajak Bumi dan Bangunan*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta 2000,hlm.7

(satu) bulan. Yang dimaksud dengan "1 (satu) bulan" adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan.[17]

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. [18]Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang, maka pajak ini termasuk pajak pusat. Atau menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 ditegaskan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara. Meskipun termasuk pajak pusat tetapi presentase besar hasil pemungutannya dikembalikan kepada daerah. Ketetapan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 6 ayat(2) menetapkan bahwa *" penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembulan puluh persen) untuk Daerah".*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa 90% yang merupakan bagian daerah diperinci lagi kedalam ketentuan sebagai berikut:

a. 16,2% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan

---

[17] Dikutip melalui https://dedensaefudin.wordpress.com/2011/03/04/sanksi-perpajakan/ pada tanggal 2 Desember 2015, pukul 12.23

[18] Melihat ketentuan yang ada dalam *Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan*.

b. 64,8% untuk daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan

c. 9% untuk biaya pemungutan[19]

Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan rasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan Nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk perkembangannya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Sebelum diundangkannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 yang sekarang telah dilakukan perubahan tersebut, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 terhadap tanah yang tinduk pada hukum barat di pungut pajak berdasarkan Verponding 1928.

Disamping itu pula, pemungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan asas sederhana yang telah dikemukakan (yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara RI) beberapa ordonasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU PBB asasnya benar-benar sederhana, mudah dimengerti, adil, penuh

[19] Mustaqiem, *op.cit*.,hlm.145-146

semangat gotong royong dan adanya kepastian hukum mengenai sisstem perpajakan baru yang kini berlaku di negara RI[20]

Pertanyaan mendasar yang sering kali timbul saat dilakukannya pemungutan pajak adalah mengapa atau apa dasarnya sehingga dapat dilakukan pemungutan pajak. Pertanyaan demikian sangat menarik mengingat tidak ada seorangpun yang rela membayar pajak untuk negara, serta tidak adanya timbal balik yang langsung dapat dirasakan. Bahkan sekalipun sudah ada teori-teori yang mendasarinya, tetap saja pembayaran pajak yang dilakukan oleh seseorang akan dirasakan sebagai suatu beban semata. Menyadari kondisi yang seperti itu, pemahaman yang mendalam akan teori-teori pemungutan pajak berikut dapat diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, yang bukan lagi menjadi beban semata tetapi menjadi suatu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Implementasi dan Pengegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman

2. Subjek Penelitian

a) Kepala atau Staff Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

b) Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

c) Wajib Pajak

[20] G.Kartasapoetra,*op.cit.*,hlm.20

3. **Sumber Data**

a) Sumber Data Primer, berupa keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara.

b) Sumber Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan *(Library research)*, dan dokumen (Bahan-bahan Pustaka, Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan) dapat digunakan untuk memecahkan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan Data yang mempunyai validitas, maka peneliti mengguanakan cara pengumpulan data meliputi :

a. Studi Lapangan

Yaitu untuk memperoleh data yang menjadi obyek penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau angket kepada subyek penelitian untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Yaitu mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti literatur-literatur, Undang-undang, Peraturan-peraturan, dan buku yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

5. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum perpajakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. **Analisis Data**

Analisis adalah tahap terakhir dalam penelitian ini, namun sebelumnya hasil dari analisis akan disajikan secara narasi karena data yang dihimpun adalah data kualitatif. Analisis ini digunaan untuk mencari kejelasan antara masalah dan realita yang dibahas guna merumuskan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat berjalan lebih terarah dan sistematis, maka pemahasannya akan di bagikan dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab dengan sistematis sebagai berikut.

Bab I menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya dalam bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan kerangka skripsi.

Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai otonomi Daerah, Perpajakan, dan Tinjauan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Bab III menguraikan tentang pelaksanaan penegakan hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman serta kendala yang terjadi.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini adalah hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekuragan di kesimpulan dan pembahasan.